

# ANGGARAN DASAR

## KOPERAST ARWANA 0117

c



Berkedudukan : Jl. Arwana  
RT.01 RW 17 Margaasih  
Desa/Kelurahan : Margaasih  
Kecamatan : Margaasih  
Kota/Kabupaten : Bandung  
Provinsi : Jawa Barat

I.

## ANGGARAN DASAR

### BAB I

#### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

##### **Pasal 1**

1. Badan Usaha ini bernama : KOPERASI ARWANA 01 17  
Dengan nama singkat : KOP'AR  
dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi
2. Koperasi Berkedudukan di      JI. Arwana RT.01 RW 17 Margaasih  
Kelurahan                              Margaasih  
Kecamatan                              Margaasih  
Kota / Kabupaten                      Bandung  
Propinsi                                 Jawa Barat

### BAB II

#### **LANDASAN, ASAS DAN PERINSIP**

##### **Pasal 2**

1. Koperasi berlandasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
2. Koperasi berdasar atas azas kekeluargaan.

##### **Pasal 3**

Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya berdasarkan pada prinsip-prinsip sbb :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya Jasa usaha masing-masing anggota.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian
- f. pendidikan perkoprasian
- g. Kerjasama antar koperasi

**BAB III**  
**FUNGSI DAN PERAN**

**Pasal 4**

1. Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan Kesejahteraan ekonomi dan sosial
  
2. Koperasi berperan :
  - a. secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
  - b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional, dengan koperasi sebagai soko gurunya.
  - c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN USAHA**

**Pasal 5**

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945

**Pasal 6**

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha

- a. Unit Simpan pinjam
- b. Memberikan Pinjaman barang-barang primer dan sekunder bagi anggota
- c. Kerjasama Usaha/kemitraan dengan BUMN, BUMD, Pemerintah dan koperasi lainnya.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM**

**Pasal 7**

1. Unit Simpan Pinjam adalah merupakan salah satu usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi. Yang pengelolaannya harus dipisahkan dari unit usaha lainnya serta memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor **9 Tahun** 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

2. Dalam melaksanakan usahanya, Unit simpan pinjam dapat menyalenggarakan usaha sebagai berikut
  - a. Menerima simpanan berjangka dan tabungan dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya.
  - b. Memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya
  - c. Melakukan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
  
3. Pelayanan terhadap koperasi lain dan atau anggotanya dilakukan berdasarkan kerjasama atau kemitraan usaha.  
Ketentuan mengenai jenis, tata cara, persyaratan, administrasi dan lainnya, mengenai simpanan berjangka dan tabungan serta pemberian pinjaman diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

### **Pasal 8**

1. Koperasi menetapkan modal disetor pada Unit Simpan Pinjam sebesar Rp, 50.000.000, -( Lima Puluh Juta Rupiah )
  
2. Modal Tetap Unit Simpan pinjam dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berkurang atau ditarik kembali oleh koperasinya.
  
3. Untuk memperbesar Usahanya, maka Unit Simpan Pinjam melalui koperasinya dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan koperasi, dari :
  - a. Anggota
  - b. Koperasi lain dan atau anggotanya
  - c. Bank dan Lembaga keuangan lainnya
  - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.
  - e. Sumber lain yang sah
  
4. Kelebihan atas dana yang dihimpun Unit Simpan Pinjam setelah melaksanakan kegiatannya, dapat ditempatkan dalam bentuk :
  - a. Giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya.
  - b. Tabungan dan atau simpanan berjangka pada koperasi lain

5. Untuk menjaga kesehatan Unit Simpan Pinjam, tidak diperbolehkan menghipotikan dan atau menggadaikan harta kekayaannya

### **Pasal 9**

- (1) Dalam usaha pemberian pinjaman koperasi dapat menetapkan berbagai jenis pinjaman sesuai dengan Kebutuhan
- (2) Pinjaman hanya dapat diberikan pada anggota koperasi
- (3) Pinjaman diberikan dengan memperhatikan kemampuan pengembalian dari peminjam serta kemampuan keuangan koperasi.
- (4) Setiap pinjaman yang diberikan harus diikat dengan surat perjanjian pinjaman dan diperkuat dengan tabungan Simpanan.
- (5) Jaminan pinjaman dapat berupa surat bukti kepemilikan barang, hak tagih, pernyataan kesediaan tanggung renteng di antara anggota atau usaha yang dibiayai dari pinjaman tersebut.
- (6) Setiap permohonan pinjaman harus disertai bukti yang mendukung penggunaan pinjaman tersebut
- (7) Batas maksimum pemberian pinjaman kepada anggota, calon anggota, anggota luar biasa ditetapkan oleh rapat Anggota

### **Pasal 10**

1. Pengembalian Unit simpan pinjam dilakukan oleh pengurus, akan tetapi pengurus dapat mengangkat pengelola atau manager Unit Simpan Pinjam.
2. Pengelola atau manager Unit Simpan Pinjam dapat berupa perorangan atau badan Usaha, termasuk yang berbentuk Badan Hukum
3. Pengelola atau manager Unit Simpan Pinjam diangkat dan diberhentikan oleh pengurus yang ditetapkan dalam surat perjanjian atau kontrak kerja.
4. Dalam hal pengelola adalah perorangan wajib memenuhi persyaratan sbb:
  - a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau hukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan, dibuktikan dengan surat kelakuan baik dari petugas yang berwenang.
  - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
  - c. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.

5. Dalam hal pengurus menjadi pengelola Unit Simpan, maka berlaku ketentuan sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat (4) pada Anggaran Dasar (AD) ini.
6. Apabila pengelola lebih dari satu orang, sekurang - kurangnya 50% dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam.
7. Apabila Pengelola adalah badan usaha, hams memenuhi persyaratan minimal sbb :
  - a. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai.
  - b. Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik.
8. Persyaratan, wewenang, tanggungjawab, hak dan kewajiban Pengelola Unit Simpan Pinjam diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan khusus dan atau perjanjian atau kontrak kerja.

#### **Pasal 11**

1. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan Unit Simpan Pinjam, koperasi membuka pelayanan berupa kantor.

#### **Pasal12**

1. Pengelolaan kantor dilakukan oleh Pimpinan Kantor dibantu oleh karyawan.
2. Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Pengurus dengan perjanjian atau kontrak kerja setelah mendengar saran dari manager.
3. Persyaratan untuk diangkat menjadi pimpinan kantor :
  - a. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan, magang dalam usaha simpan pinjam.
  - b. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau hokum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan.
  - c. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
4. Pimpinan kantor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pengurus yang secara teknis operasional diatur dalam peraturan khusus.
5. Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan, tugas, kewajibanm, hak dan wewenang pimpinan kantor diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan khusus dan atau perjanjian atau kontrak kerja.

### **Pasal 13**

1. Pengelola Unit Simpan Pinjam berkewajiban merasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Simpanan Berjangka dan tabungan masing-masing penyimpan kepada pihak ketiga dan kepada anggota secara perorangan, kecuali dalam hal yang diperlukan untuk berkepentingan proses peradilan atau perpajakan.
2. Permintaan untuk mendapatkan keterangan mengenai Simpanan Berjangka dan Tabungan sehubungan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pimpinan Instansi yang menangani proses peradilan atau perpajakan kepada pemerintah.

### **Pasal 14**

Pendapatan Unit Simpan Pinjam dan Unit Hasil Usaha Lainnya setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan Unit Simpan Pinjam, dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

- a. 20 % untuk pemupukan modal Unit Simpan Pinjam
- b. 60 % untuk dibagikan kepada Anggota yang sebanding dengan nilai transaksi dengan unit Unit Simpan Pinjam.
- c. 15 % untuk diserahkan kepada koperasi yang bersangkutan untuk dibagikan kepada Anggota koperasi (sumber pendapatan koperasi).
- d. 5 % untuk membiayai kegiatan yang menunjang Unit Simpan Pinjam.

### **Pasal 15**

1. Unit Simpan Pinjam jika Koperasinya sudah berbadan hukum wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala (triwulan) dan tahunan kepada pemerintah, dengan ketentuan :
  - a. Laporan Triwulan (akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan berikutnya.
  - b. laporan tahunan disampaikan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.
2. Laporan keuangan dimaksud dalam ayat (1) meliputi unsur-unsur Neraca, Perhitungan hasil usaha catatan atas laporan keuangan yang memuat kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos neraca dan perhitungan hasil usaha serta laporan perubahan kekayaan bersih.

## **BAB VI**

### **KEANGGOTAAN**

#### **Pasal 16**

1. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa
2. Keanggotaan pada Koperasi tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain kecuali

diteruskan oleh ahli warisnya apabila meninggal dunia.

3. Yang dapat diterima menjadi Anggota Koperasi ini adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi Syarat - syarat sebagai berikut :
  - a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
  - b. bertempat tinggal di : Wilayah RT 01 RW 17 Margaasih
  - c. Mempunyai penghasilan atau ada yang bertanggung jawab
  - d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpan Pokok sebagaimana diatur Dalam Anggaran Dasar ini.
  - e. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga (keputusan yang telah disepakati dalam rapat Anggota) dan peraturan-peraturan perkoprasian yang berlaku.
4. Keanggotaan Koperasi mulai berlaku sejak tanggal persetujuan pengurus atas permohonan menjadi anggota dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku Daftar Anggota.
5. Seseorang yang akan masuk menjadi Anggota koperasi harus :
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengurus.
  - b. Bilamana Pengurus menolak permohonan dimaksud, maka yang berkepentingan dapat meminta pertimbangan Rapat Anggota.

#### **Pasal 17**

Setiap Anggota mempunyai kewajiban :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus dan Keputusan Rapat Anggota.
- b. Melunasi simpanan Pokok, dan membayar simpanan wajib serta simpanan lainnya yang telah diputuskan oleh Rapat Anggota.
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
- d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan
- e. Menanggung kerugian koperasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

#### **Pasal 18**

Setiap Anggota mempunyai hak :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.
- b. Memilih dan atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau pengawas.
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota dan Rapat Anggota luar biasa sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.
- d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun

- tidak diminta.
- e. Mendapatkan pelayanan dari koperasi yang sama antara sesama anggota
  - f. Meminta keterangan mengenai perkembangan koperasi.
  - g. Mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan jasa usaha masing-masing Anggota terhadap Koperasi.
  - h. Mendapatkan bagian Sisa Hasil penyelesaian apabila koperasi dibubarkan.

#### Pasal 19

1. Keanggotaan berakhir bilamana Anggota :
  - a. Meninggal Dunia
  - b. Berhenti atas permintaan sendiri
  - c. Diberhentikan oleh pengurus, karena :
    1. Tidak memenuhi syarat-syarat keanggotaan
    2. Tidak ikut berpartisipasi terhadap koperasi selama 1 (satu) tahun berturut turut
    3. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
2. Permintaan berhenti sebagai Anggota harus dilakukan secara tertulis kepada pengurus
3. Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota.
4. Seseorang yang diberhentikan oleh pengurus sebagai Anggota dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota berikutnya.

#### Pasal 20

1. Orang seorang yang belum memenuhi persyaratan keanggotaan status keanggotaannya diakui sebagai calon Anggota.
2. Calon Anggota adalah seseorang yang
  - a. Belum melunasi simpanan pokok sebagaimana dalam anggaran dasar ini.
  - b. Belum dicatat dan menandatangani dalam buku Daftar Anggota.
  - c. Belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
3. Calon Anggota mempunyai kewajiban :
  - a. Melunasi simpanan pokok dan membayar simpanan wajib sesuai keputusan rapat anggota.
  - b. Mentaati ketentuan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan Peraturan khusus.
  - c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi
  - d. Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam koperasi
  - e. Menanggung kerugian koperasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini.

4. Calon Anggota mempunyai hak :
  - a. Memperoleh pelayanan dari koperasi
  - b. Menghadiri Rapat anggota
  - c. Mengajukan pendapat dan saran tetapi tidak mempunyai hak dipilih dan memilih untuk menjadi pengurus dan pengawas.

#### **Pasal 21**

1. Disamping Anggota dimaksud dalam pasal 16, Koperasi dapat menerima anggota Luar biasa.
2. Keanggotaan Luar biasa tidak dapat dipindahtangankan.
3. Yang dapat diterima menjadi anggota Luar biasa adalah warga Negara Republik Indonesia yang dapat memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan diluar RT.01 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
  - b. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar ini.
  - c. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Perkoperasian yang berlaku.
4. Setiap Anggota Luar biasa mempunyai kewajiban dan hak yang sama dengan sesama anggota lainnya. Dalam pemilihan pengurus Anggota Luar biasa mempunyai hak suara, tetapi tidak mempunyai hak untuk dipilih sebagai pengurus dan pengawas.
5. Keanggotaan Luar biasa mulai berlaku sejak tanggal persetujuan pengurus, atas permohonan untuk menjadi Anggota Luar Biasa dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam buku Daftar Anggota Luar Biasa.
6. Seseorang yang akan masuk menjadi Anggota Luar biasa harus :
  - a. Mengajukan surat permohonan kepada pengurus.
  - b. Bilamana pengurus menolak permohonan dimaksud pada huruf (a) maka yang berkepentingan dapat meminta pertimbangan Rapat Anggota berikutnya.
7. Keanggotaan Luar biasa berakhir, bilamana Anggota Luar biasa :
  - a. Meninggal Dunia
  - b. Berhenti atas permintaan sendiri
  - c. Diberhentikan oleh pengurus, karena :
    1. Tidak memenuhi Syarat-syarat keanggotaan Luar Biasa
    2. Tidak ikut berpartisipasi terhadap Koperasi dalam waktu 1 (satu) tahun berturut-turut dan melalaikan kewajibannya sebagai Anggota Luar biasa selama 3 (tiga) kali berturut-turut.
    3. Terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.

8. Berakhimya keanggotaan Luar biasa berakru dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota Luar biasa.
9. Permintaan berhenti sebagai Anggota Luar biasa harus diajukan secara tertulis kepada pengurus.
10. Seseorang yang diberhentikan oleh Pengurus sebagai Anggota Luar biasa dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya.

**BAB VII**  
**RAPAT ANGGOTA**  
**Pasal 22**

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
2. Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.
3. Rapat Anggota mempunyai wewenang, antara lain :
  - a. Menetapkan kebijakan dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - b. Menetapkan Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
  - c. Memilih Pengurus dan Pengawas.
  - d. Mengesahkan pertanggung jawaban Pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya termasuk laporan keuangan atau neraca dan perhitungan hasil usaha.
  - e. Mengesahkan rencana kerja serta rencana Anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
  - f. Pembagian sisa hasil usaha.
4. Rapat Anggota dapat diadakan atas:
  - a. Permintaan tertulis dari 10% jumlah Anggota.
  - b. Keputusan Rapat Pengurus.

**Pasal 23**

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri **oleh** lebih dari separuh jumlah Anggota.
2. Apabila quorum sebagaimana mana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka pelaksanaan Rapat Anggota ditunda untuk paling lambat 7 (tujuh) hari.
3. Apabila pada pelaksanaan Rapat Anggota kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) quorum tetap tidak terpenuhi, maka Rapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari dan Rapat Anggota kedua dapat dilaksanakan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua Anggota.

**Pasal 24**

Rapat Anggota dapat **diaksanakan melalui sistem kelompok, yang ketentuan dan tata caranya**

diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

#### Pasal 25

1. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam keputusan Rapat Anggota apabila tidak tercapai secara mufakat, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Keputusan Sah apabila disetujui oleh suara terbanyak.
  - b. Setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara.
  - c. Anggota yang tidak hadir, tidak dapat mewakili suaranya, kecuali dalam hal Rapat Anggota dilaksanakan melalui sistem kelompok.
3. Setiap penyelenggaraan Rapat Anggota, harus dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan Natulis Rapat.
4. Setiap keputusan Rapat Anggota harus ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris koperasi serta dilaporkan kepada pemerintah.

#### Pasal 26

Rapat Anggota Tahunan (RAT) diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku lampau.

#### Pasal 27

Undangan, acara Rapat Anggota dan laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas, Rencana Kerja serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi harus disampaikan kepada Anggota paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.

#### Pasal 28

1. Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila sangat diperlukan dan tidak bisa menunggu diselenggarakannya Rapat Anggota, yaitu dalam hal :
  - a. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan dilaksanakannya perubahan Anggaran Dasar.
  - b. Terjadi pembubaran, pembagian atau peleburan koperasi.
  - c. Memberhentikan pengurus, pengawas dan Anggota yang tidak menaati ketentuan Anggaran rumah tangga, Keputusan Rapat Anggota dan peraturan Khusus.
  - d. Rencana pengembangan usaha dan pengajuan kredit yang melebihi besarnya yang telah diputuskan dalam Rapat Anggota sebelumnya.

2. Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan atas :
  - a. Permintaan tertulis dari 25% jumlah anggota
  - b. Keputusan Rapat Pengurus dalam rangka pengembangan koperasi.
  - c. Permintaan pengawas.
  
3. Rapat Anggota Luar biasa mempunyai wewenang **antara** lain :
  - a. Dalam hal adanya perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran, Penggabungan, Pembagian dan peleburan Koperasi dan atau penutupan Unit Simpan Pinjam.
  - b. Dalam hal pengajuan kredit yang melebihi besarnya yang telah diputuskan dalam Rapat Anggota sebelumnya
  - c. Memberhentikan Pengurus, Pengawas dan Anggota yang tidak menaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota, serta memilih pengurus dan Pengawas.
  
4. Keputusan Rapat Anggota Luar Biasa diambil berdasarkan Musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir.

#### Pasal 29

1. Untuk merubah Anggaran Dasar koperasi, harus diadakan Rapat Anggota Luar Biasa perubahan Anggaran Dasar yang harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari Jumlah Anggota dan keputusannya sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 dari jumlah Anggota yang hadir.
  
2. Untuk membubarkan, menggabungkan, membagi, melebur Koperasi dan atau penutupan Unit Simpan Pinjam, harus diadakan Rapat Anggota Luar Biasa, Pembubaran, penggabungan, pembagian peleburan koperasi dan atau penutupan Unit Simpan Pinjam yang harus dihadiri oleh lebih dari 1/2 dari jumlah Anggota dan keputusannya sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 dari jumlah Anggota yang hadir.
  
3. Dalam hal perubahan Anggaran Dasar dikarenakan ketentuan peraturan perundang-undangan Rapat Anggota Luar Biasa perubahan Anggaran Dasar sah apabila dihadiri oleh 20% dari jumlah Anggota

#### Pasal 30

#### **ACARA RAPAT ANGGOTA**

Acara Rapat Anggota, antara lain :

1. Pembukaan
  - a. Pengantar
  - b. Laporan singkat Pengurus
  - c. Sambutan-sambutan

2. Acara Pokok :

- a. Penyampaian Quarum Rapat
- b. Pengesahan Acara Rapat
- c. Pembacaan dan pengesahan berita acara Rapat Anggota Tahunan yang lampau
- d. Laporan pertanggung jawaban Pengurus.
- e. Laporan hasil pengawasan Pengawas.
- f. Pembacaan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
- g. Pandangan uruin
- h. Pengesahan-pengesahan :
  - Laporan pertanggung jawaban Pengurus.
  - Laporan Hasil Pengawasan Pengawas.
  - Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi
  - Penetapan pembagian Sisa Hasa Usaha.
- i. Pemilihan Pengurus dan Pengawas.
- i. Lain-lain / Penutup.

**BAB VIII**  
**PENGURUS**  
**Pasal 31**

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota
2. Pemilihan Pengurus dilaksanakan secara demokratis dan tata cara pemilihannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ( ART )
3. Pengurus Koperasi merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota
4. Yang dapat dipilih menjadi Pengurus, adalah Anggota yang memenuhi syarat - syarat sebagai berikut
  - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b. Berdomisili tetap di RT 01 RW 17 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih
  - c. Memiliki sifat kejujuran dan keterampilan kerja serta perilaku yang baik didalam maupun diluar koperasi.
  - d. Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas khususnya tentang Perkoperasian.
  - e. Sudah menjadi Anggota Koperasi minimal 3 (tiga) tahun serta memperlihatkan loyalitas dan disiplin yang tinggi dalam mengembangkan koperasi.
  - f. Tidak menjadi Anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah.
  - g. Tidak pernah dihukum akibat melakukan perbuatan tercela. ,
5. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan Anggota Pengurus yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali.

6. Pengurus terdiri dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 ( lima ) orang dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekertaris dan Bendahara.
7. Nama dan susunan Pengurus dicatat dalam buku daftar Pengurus.
8. Terhadap pihak ketiga, maka yang berlaku sebagai Anggota Pengurus hanyalah mereka yang dicatat dalam buku Daftar Pengurus.
9. Anggota Pengurus tidak boleh merangkap menjadi anggota Pengurus Primer koperasi Sejenis
10. Sebelum memangku jabatannya, Anggota pengurus hares mengagkat sumpah / janji, dihadapan Rapat Anggota, yang tata cara dan pengaturannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 32**

#### **TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS**

1. Pengurus bertugas dan berkewajiban untuk :
  - a. Memimpin organisasi dan usaha koperasi.
  - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakili koperasi dihadapan maupun diluar pengadilan.
  - c. Menyelenggarakan Rapat Anggota dan Rapat Pengurus.
  - d. Menyelenggarakan administrasi organisasi Koperasi, antara lain :
    - Menyelenggarakan pencatatan dan memelihara buku daftar Amggota, buku daftar pengurus dan buku - buku lainnya yang diperlukan.
    - Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur menyusun Rencana Karla dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.
    - Membuat laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
  - e. Membantu pengawas daiam melakukan pengawasan dengan memberikan keterangan mempedihatkan segala buku/catatan, warkat, persediaan barang / alat-alat perlengkapan yang diperiukan.
  - f. Memberikan penjelasan kepada Anggota, agar segala ketentuan Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan khusus serta keputusan Rapat Anggota dan lainnya diketahui serta dimengerti.
  - g. Memelihara kerukunan antara sesama Anggota, pengurus dan pengawas serta mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.
2. Tugas Pokok Masing-masing Anggota Pengurus ditetapkan dalam peraturan Khusus yang disahkan dalam Rapat Pengurus.

### **Pasal 33**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS**

1. Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 ( satu ) bulan sebelum diselengga -

rakan Rapat Anggota Tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat antara lain :

- a. Keadaan Organisasi dan Usaha Koperasi serta hasil usaha yang dicapai.
- b. Perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca Akhir Tahun buku dan perhitungan basil usaha tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- c. Laporan Tahunan harus ditandatangani oleh semua anggota Pengurus, apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani maka yang bersangkutan harus memberikan alasannya secara tertulis.

2. Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam buku Daftar Anggota.

#### **Pasal 34**

#### **HAK DAN WEWENANG PENGURUS**

1. Pengurus berhak dan berwenang antara lain :
  - a. Mengangkat Pengelola ( Manager dan Karyawan ) sesuai perkembangan Koperasi yang pengangkatannya diajukan dalam Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.
  - b. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengelola tidak mengurangi tanggungjawab Pengurus.
2. Menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai Keputusan Rapat Anggota untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
3. Menerima dan atau menolak permohonan anggota baru serta memberhentikan anggota
4. Menerima bagian Sisa Hasil Usaha sesuai Keputusan Rapat Anggota
5. Meminta Jasa Audit dan atau jasa lainnya kepada Akuntan Publik.
6. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi.

#### **Pasal 35**

#### **PENGUNDURAN DIRI PENGURUS**

1. Bilamana anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis, Rapat Pengurus dapat mengangkat penggantinya sampai masa jabatannya habis dengan cara sebagai berikut :
  - a. Menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan anggota yang berhenti.
  - b. Mengangkat dari Anggota yang memenuhi persyaratan sesuai pasal 31 ayat 4 untuk menduduki jabatan anggota Pengurus.
2. Pengangkatan pengganti anggota Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

**Pasal 36**  
**NIEMBERHENTIKAN PENGURUS**

Pengurus setiap waktu dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota, apabila :

- a. Melakukan kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi Koperasi dan atau anggotanya.
- b. Tidak mentaati Undang - undang Perkoperasian serta Peraturan Pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Rapat Anggota.
- c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam gerakan Koperasi.

**Pasal 37**  
**GAJI / HONOR PENGURUS**

Pengurus tidak mendapatkan gaji / honor , akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai Keputusan Rapat Anggota.

**BAB IX**  
**PENGAWAS**  
**Pasal 38**

1. Pengawas dipilih dan dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
2. Pemilihan Pengawas dilaksanakan secara demokratis dan tats cara pemilihannya diatur daiam Anggaran Rumah Tangga ( ART )
3. Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota
4. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah Anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Berdomisili tetap di RT 01 RW 17 Desa Margaasih Kecamatan Margaasih
  - c. Memiliki sifat kejujuran dan keterampilan kerja serta perilaku yang balk didalam maupun diluar koperasi.
  - d. Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas khususnya tentang Perkoperasian.
  - e. Sudah menjadi Anggota Koperasi minimal 3 (tiga) tahun serta memperlihatkan loyalitas dan disiplin yang tinggi dalam mengembangkan koperasi.
  - f. Tidak menjadi Anggota organisasi yang dilarang oleh pemerintah.
  - g. Tidak pernah dihukum akibat melakukan perbuatan tercela.
5. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan Anggota Pengawas yang masa jabatannya habis dapat dipilih kembali.
6. Pengawas terdiri-dari sekurang-kurangnya dan sebanyak-banyaknya 3 ( tiga ) orang

dengan susunan sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, dan 2 ( dua ) orang Anggota.

7. Nama dan susunan Pengawas dicatat dalam buku daftar Pengawas.
8. Sebelum memegang jabatannya, Pengawas harus mengangkat sumpah / janji, dihadapan Rapat Anggota, yang tata cara dan pengaturannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 59** **TUGAS PENGAWAS**

1. Pengawas bertugas untuk :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi setiap 3 ( tiga ) bulan sekali dan sekurang - kurangnya 6 ( enam ) bulan sekali.
  - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan, dan disampaikan kepada Pengurus, Anggota dan Pemerintah.
2. Dalam hal tertentu, Pengawas dapat meminta bantuan jasa Audit kepada Akuntan Publik dengan persetujuan Pengurus.
3. Biaya jasa Audit ditanggung oleh Koperasi dan dianggarka dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi.

### **Pasal 40**

Pengawas berwenang untuk :

1. Meneliti catatan, berkas, pembukuan uang dan barang serta bukti lainnya yang ada pada koperasi.
2. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus.
4. Menggunakan fasilitas, sarana dan dans yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.

### **Pasal 41**

Selain kepada pengurus dan Rapat Anggota, Pengawas dan mereka yang melakukan pemeriksaan atas koperasi, harus merahasiakan hasil Pengawasan atau pemeriksaannya.

### **Pasal 42**

Pengawas berkewajiban membantu Pengurus dalam memberikan penjelasan tentang keadaan

koperasi diluar maupun didalam Rapat Anggota.

#### Pasal 43

Dalam hal koperasi mengangkat Pengelola, maka Pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

#### Pasal 44

Bilamana anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatannya habis, rapat pengawas dapat inengangkat penggantinya dari anggota yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (4) sampai dengan masa jabatan pengawas habis, dan selanjutnya pengangkatan dimaksud hams dipertanggung jawabkan oleh pengawas dan disahkan oleh Rapat Anggota berikutnya.

#### Pasal 45

pengawas tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

### **BAB X MANAJER DAN KARYAWAN**

#### Pasal 46

1. Manajer dan karyawan, diangkat oleh pengurus yang tata cara dan persyaratannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
2. Karyawan Unit Simpan Pinjam sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Bagian simpan
  - b. Bagian pemberian Pinjaman
  - c. Kasir
  - d. Bagian pembukuan.
3. Tugas, hak, wewenang dan tanggung jawab serta gaji dan pendapatan lainnya untuk manager dan karyawan ditetapkan dalam Surat Perjanjian atau kontrak kerja.
4. Hubungan antara Pengelola dengan Pengurus merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.
5. Manager bertanggung jawab kepada pengurus.

BAB XI  
DEWAN PENASEHAT  
Pasal 47

1. Untuk kepentingan koperasi, Rapat Anggota dapat mengangkat Dewan Penasehat.
2. Persyaratan dan tata cara pengangkatan Dewan penasehat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
3. Anggota dewan Penasehat dapat memberikan saran atau pendapat kepada pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak diminta, akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
4. Anggota Dewan Penasehat dapat menghadiri Rapat Anggota dan atau Rapat Pengurus akan tetapi tidak mempunyai hak suara.
5. Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

BAB XII  
PEMBUKUAN  
Pasal 48

1. Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang Badan Usahanya.
2. Tahun buku koperasi mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
3. Koperasi wajib pada setiap tutup tahun buku menaadakan perhitungan hasil usaha dan membuat laporan keuangan.
4. Laporan keuangan dimaksud dalam ayat (3) harus ditandatangani oelh semua anggota Pengurus.
5. Pengurus dapat menentukan kebijakan sistem administrasi pembukuan koperasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII  
KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN  
Pasal 49

Pada waktu kantor dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada :

1. Setiap orang yang berkepentingan untuk menelaah Akta pendirian dan Akta perubahan tanpa biaya, dan untuk mendapatkan salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.
2. Setiap Anggota dan Pejabat Instansi yang berwenang dapat menelaah buku catatan-catatan dan perhitungan keuangan serta laporan pemeriksaan tanpa biaya, dan untuk mendapatkan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

BAB XIV  
MODAL USAHA  
Pasal 50

1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat berasal dari
  - a. Simpanan Pokok
  - b. Simpanan Wajib
  - c. Cadangan
  - d. Hibah
  - e. Donasi
3. Modal pinjaman dapat berasal dari :
  - a. Anggota
  - b. Koperasi lain dan atau Anggotanya
  - c. Bank dan Lembaga keuangan lainnya.
  - d. Sumber lainnya yang sah.
4. Selain modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

## **Pasal 51**

1. Setiap Anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi simpanan pokok sebesar Rp. 25.000,- ( Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ).
2. Uang Simpanan pokok harus dibayar sekali&Js, akan tetapi pengurus dapat menni7inkan Anggota untuk membayar dalam wa!-"rselama-lamanya 2 (dua) kali cicilan.
3. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota.
4. Pada waktu keanggotaan berakhir, simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan suatu tagihan atas koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungao kerugiari.
5. Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali oleh Anggota selama masih menjadi Anggota.

.,fang simpanan aalam hentuk citau jenis lainnya selain simpanan pokok dan simpanan Wajib, dapat diminta kembali oleh Anggota selama masih menjadi Anggota persyaratan dan tata caranya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

## **Pasal 52**

Apabiia keanggotaan berakhir sebcg2.,imana diatur &Jam pasal 19 ayat (1) dan 21 ayat (7), maka uang simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada Anggota Persyaratan dan tata cars pengembaliannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

## **BAB XV**

### **SISA HASIL USAHA**

#### **Pasal 53**

1. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu)tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh, pembagiannya diatur sebagai berikut :
  - a. 20 % untuk Dana Cadangan
  - b. 60 % untuk Anggota sebanding dengan jasa usahanya terhadap Koperasi.
  - c. 5 % untuk Pengurus dan Pengawas.
  - d. 5 % untuk Pegawai.

- e. 5 % untuk dana Pendidikan.
  - f. 2,5 % untuk dana sosial.
  - g. 2,5 % untuk dana Pembangunan lingkungan kerja.
3. Pembagian dan prosentase sebagaimana diatur dalam ayat 2 dapat dirubah sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

#### **Pasal 54**

1. Dana Cadangan adalah kekayaan Koperasi yang diperuntukan guna menutup kerugian koperasi, sehingga tidak boleh dibagikan kepada Anggota.
2. Penggunaan Dana Cadangan untuk menutup kerugian koperasi harus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
3. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan setinggi-tingginya 75 dari jumlah cadangan guna kepentingan usaha Koperasi dan sekurang-kurangnya 25 % dari jumlah cadangan disimpan pada Bank Pemerintah dalam bentuk Giro.

### **BAB XVI**

#### **TANGGUNGAN ANGGOTA**

#### **Pasal 55**

1. Apabila Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian Anggota diwajibkan menanggung kerugian masing-masing terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang seharusnya telah disetor oleh anggota yang bersangkutan kepada Koperasi serta modal penyertaan yang dimilikinya.
2. Anggota yang telah berhenti dari Koperasi, tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskannya, sepanjang belum melewati jangka waktu 12 ( dua belas) bulan.
3. Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir suatu tahun buku ditutup dengan cadangan .
4. Bilamana kerugian dimaksud pada ayat ( 3 ) tidak dapat dipenuhi maka Rapat Anggota dapat diputuskan untuk membebaskan bagian kerugian dengan sisa Hasil Usaha Tahun tahun yang akan datang apabila kerugian yang terjadi tidak diakibatkan oleh kelalaian Pengurus.

BAB XVII  
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN  
Pasal 56

Pembubaran Koperasi dan atau penutupan Unit Simpan Pinjam dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Keputusan Rapat Anggota
- b. Keputusan Pemerintah.

Pasal 57

1. Pembubaran Koperasi dan atau penutupan Unit Simpan Pinjam atas keputusan Rapat Anggota dilakukan melalui Rapat Anggota Luar Biasa sebagai mana diatur dalam pasal 28 ayat (1) dan 29 ayat ( 2 ).
2. Pembubaran Koperasi dan atau penutupan Unit Simpan Pinjam atas keputusan Rapat didasarkan karena :
  - a. Jangka waktu berdiri Koperasi telah berakhir.
  - b. Keberadaan dan kegiatan usaha Koperasi tidak lagi dapat diharapkan.
3. Keputusan pembubaran Koperasi dan atau penutupan Unit Simpan pinjam atas keputusan Rapat Anggota harus diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada para Kreditur dan Pemerintah.
4. Selama pemberitahuan keputusan pembubaran Koperasi dan atau penutupan Unit Simpan pinjam belum diterima oleh Kreditur, maka pembubaran Koperasi dan atau penutupan Unit Simpan Pinjam belum berlaku baginya.

Pasal 58

Keputusan pembubaran Koperasi dan atau penutupan unit Simpan pinjam oleh Pemerintah dilakukan apabila :

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi dan atau unit Simpan Pinjam tidak memenuhi ketentuan undang-undang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam anggaran Dasar nya.
- b. Keegiatannya bertentangan dengan ketertiban Umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- c. Koperasi dan atau Unit Simpan Pinjam dinyatakan Pailit berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- d. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan dan atau tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 ( dua ) tahun berturut - turut terhitung sejak tanggal-Pengesahan Akta Pendirian / perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

## Pasal 59

1. Untuk kepentingan Kreditur dan Anggota Koperasi, terhadap pembubaran Koperasi dan atau penutupan Unit Simpan Pinjam harus dilakukan penyelesaian bubarannya Koperasi dan atau penutupan Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disebut penyelesaian.
2. Penyelesaian dilakukan oleh Tim Penyelesaian Pembubaran Koperasi dan atau penutupan Unit Simpan Pinjam, yang selanjutnya disebut penyelesaian.
3. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Tim penyelesaian ditunjuk bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
4. Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pemerintah, Tim penyelesaian ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Pemerintah.
5. Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi dan atau Unit Simpan Pinjam tetap ada dengan sebutan " KOPERASI DAN ATAU UNIT SIMPAN PINJAM DALAM PENYELESAIAN"

## Pasal 60

1. Penyelesai mempunyai hak, kewajiban dan wewenang antara lain :
  - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi atau Unit Simpan Pinjam dalam penyelesaian.
  - b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.
  - c. Memanggil Anggota dan bekas Anggota tertentu, Pengurus dan Pengawas baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama.
  - d. Memperoleh, Memeriksa dan menggunakan catatan-catatan serta arsip koperasi dan atau Unit Simpan Pinjam.
  - e. Menetapkan dan melaksanakan segala Kewajiban pembayaran yang didahutukan dari hutang lainnya.
  - f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi dan atau Unit Simpan Pinjam untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi dan atau Unit Simpan Pinjam.
  - g. Membagikan sisa hasil Penyelesaian kepada Anggota.
2. Tim penyelesai wajib melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pembubaran Koperasi dan atau Penutupan Unit Simpan Pinjam.
3. Tim penyelesai membuat berita acara mengenai pelaksanaan tugasnya.
4. Biaya Tim Penyelesai berdasarkan keputusan Rapat Anggota dibebankan kepada Koperasi dan atau Unit Simpan Pinjam, yang besarnya sebanyak-banyaknya 5% dan jumlah sisa penyelesaian.
5. Biaya Tim Penyelesai berdasarkan keputusan Pemerintah dibebankan kepada Pemerintah.

6. Berita Acara hasil penyelesaian disampaikan kepada Pemerintah dan dengan diserahkannya berita acara penyelesaian pembubaran Koperasi dan atau penutupan Unit Usaha Simpan Pinjam, maka tugas Penyelesai berakhir.

#### Pasal 61

1. Pembubaran Koperasi dan atau penutupan Unit Simpan Pinjam diumumkan oleh Pemerintah dalam Berita Negara, dan biaya untuk itu ditanggung oleh Pemerintah.
2. Seiaian ketentuan dimaksud pada ayat (1) terhadap penutupan Unit Simpan Pinjam harus diumumkan oleh Koperasi yang bersangkutan dilaporkan kepada Pemerintah.
3. Status Badan Hukum Koperasi dan atau ditutupnya Unit Simpan Pinjam hapus sejak tanggal Pengumuman Pembubaran Koperasi dan atau ditutupnya Unit Simpan Pinjam dalam Berita Negara

#### BAB XVIII

#### PEMBINAAN

#### Pasal 62

1. Koperasi berada dibawah Pembinaan Pemerintah yang dilakukan oleh kuasa Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha kecil Republik Indonesia di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II Kabupaten/-Kota.
2. Pembinaan dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam rangka memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.
3. Terhadap Unit Simpan Pinjam, pemerintah dalam pembinaannya mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. Memantau perkembangan Unit Simpan Pinjam secara berkala melalui laporan Keuangannya.
  - b. Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh baik yang menyangkut organisasi maupun usahanya,
  - c. Melakukan penilaian kesehatan Unit Simpan Pinjam.
4. Pelaksanaan Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk ikut campur dalam urusan internal Koperasi, akan tetapi untuk menciptakan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan, agar menjadi Koperasi yang dan mengembangkan sehat, kuat, tangguh dan mandiri serta berakar pada masyarakat.
5. Koperasi yang tidak memberikan kesempatan serta membantu kelancaran pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat (3) dikenakan sanksi administratif oleh pemerintah berupa penghentian sementara kegiatan Usahanya samapi dengan penutupan

**BAB XIX**  
**JANGKA WAKTU BERDIRI**

Pasal 63

Koperasi didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas

**BAB XX**  
**SANKSI-SANKSI**

Pasal 64

1. Setiap Anggota yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan Lainnya yang berlaku dikenakan Sanksi secara bertahap dan mulai peringatan pertama, kedua, ketiga, skorsing sampai dengan pemberhentian dengan hormat.
2. Setiap Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha dan mencermarkan nama baik Koperasi, dikenakan Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
3. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengurus dan Pengawas apabila tidak melaksanakan Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus, Keputusan Rapat Anggota dan Peraturan lainnya yang berlaku.
4. Manager dan karyawan yang melanggar Ketentuan Surat perjanjian/Kontrak Kerjanya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Koperasi dapat diberhentikan dan Penyelesaian Kewajibannya atas kerugian yang diderita oleh Koperasi dilakukan secara musyawarah atau kekeluargaan.
5. Sanksi-sanksi dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) tidak menutup kemungkinan dilakukan penuntutan oleh Koperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.
6. Apabila koperasi tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 1 (satu) kali tidak menyampaikan laporan dikenakan teguran bali lisan maupun tertulis.
  - b. 2 (dua) kali berturut-turut tidak menyampaikan laporan dikenakan peringatan tertulis.
  - c. 3 (tiga) kali berturut-turut tidak menyampaikan laporan, tingkat kesehatannya diturunkan satu tingkat.
  - d. 4 (empat) kali berturut-turut tidak menyampaikan laporan, diberikan nilai tidak sehat.

7. Laporan Tahunan :

- a. Terlambat 6 (enam) bulan sejak tutup buku, dikenakan peringatan tertulis.
- b. Tidak menyampaikan laporan Tahunan sama sekali untuk tahun buku yang lampau, dikenakan Penurunan tingkat kesehatannya.


**BAB XXI**  
**ANGGARAN RUMAH TANGGA; —AN PERATURAN KHUSUS**  
**Pasal 05**

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang memuat ketentuan Pelaksanaan dalam Anggaran Dasar Koperasi Serta hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Anggaran Dasar ini.

**BAB XXII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 66**

Demikian Anggaran Dasar Koperasi ARWANA 0117 ditanda tangani oleh kami TIM Perumus Anggaran Dasar Koperasi tersebut :

**TIM PERUMUS**



**AG  
US,**

**Dra. HERAWATI**

**TUTI PUB,BAWANTO**

**PURBAWANTO**

**MO H AMIRU IN L**

**ABDU S**

—

**rs. YANA IATNA**



**MAR AL**



**DENNY**

01111(01A<sub>A</sub>

4. 19

**BAMBANG HERYANTO**



**KOMAR**



**RAJIV!**